



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WELERI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN WELERI  
Jalan Soekarno Hatta 277 Weleri Kendal**


## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 44).

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weleri tahun 2022 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2021-2026 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2021 sebagai tahun pertama RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Weleri diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2023 mendatang.

Weleri, 19 Agustus 2022  
CAMAT WELERI  
  
**MARWOTO, SE**  
Pembina Tk I  
NIP. 196409131985081001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN</b> <b>SKPD KABUPATEN KENDAL .....</b>	<b>21</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2022	
Lampiran 2 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan OPD Tahun 2022	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 Kecamatan Weleri mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Weleri Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Perubahan 2022 sudah memperhatikan prioritas RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja Perubahan Tahun 2022 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional Tahun 2022 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
  16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten



Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 44).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan perubahan periode satu tahun pada tahun berjalan;
2. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
3. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
4. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN DALAM  
PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN  
KENDAL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2022 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2022, ada yang kemudian diusulkan kembali pada Perubahan Tahun 2022. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2022.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Pagu Anggaran sebesar Rp 2.772.403.570,- realisasi sebesar Rp. 1.329.871.291,- atau 47,97%. Secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II diuraikan pada Lampiran 1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

**1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Jumlah peserta

pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia jumlah 37 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.664.000,- atau 100%.

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

### 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

#### 2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam jumlah 32 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.540.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.540.000,- atau 100%.

#### 2.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan. Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah jumlah kegiatan Kendal eksplo 1 kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0 % dikarenakan target anggaran kas pada bulan September;

#### 2.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah peserta rapat

pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia jumlah 270 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 29.440.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 23.839.000,- atau 80,97%.

### 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### 3.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

##### 3.1.1. Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencapaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 82.800.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 34.979.570,- atau 42,25%

### 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### 4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

##### 4.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas jumlah 30 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 4.655.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,-

atau 0% dikarenakan target anggaran kas pada bulan September.

## 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

### 5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### 5.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Jumlah desa yang mengikuti fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 16 Desa dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0% dikarenakan target anggaran kas pada bulan Agustus.

#### 5.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Jumlah desa yang mengikuti bintek./sosialisai penyusunan APBDes 16 Desa dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0% dikarenakan target anggaran kas pada bulan September.

## 6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### 6.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah dokum perencanaan yang tersedia sebanyak

4 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 1.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 500.000,- atau 50%.

6.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Jumlah laporan capaian kinerja yang tersedia sebanyak 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 750.000,- atau 50%.

6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.015.816.570,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 955.499.276,- atau 47,40%.

6.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0% dikarenakan target anggaran kas pada bulan Nopember.

6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia 0 stel dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

#### 6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### 6.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 4.476.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3.736.000,- atau 83,47%.

##### 6.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat tulis kanto 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 38.766.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 18.746.000,- atau 48,36%.

##### 6.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 22.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 12.638.000,- atau 57,45%.

##### 6.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 101.460.000,- dengan realisasi



sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 46.408.000,- atau 45,74%.

- 6.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Pencapaian kinerja sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 26.658.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 12.658.000,- atau 47,48%.
- 6.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- 6.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 99.613.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 42.740.700,- atau 42,91%.
- 6.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.080.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.080.000,- atau 100%.

6.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia 4 jenis dengan anggaran penetapan Rp. 17.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 15.131.964,- atau 89.01%.

6.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 3.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.400.000,- atau 40%.

6.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 67.800.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 26.821.000,- atau 39,56%.

6.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 154.504.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 64.339.570,- atau 41,64%.

6.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 24.415.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 18.343.000,- atau 75,13%.

6.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah STNK yang tersedia 14 buah dengan anggaran penetapan Rp. 3.300.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.644.100,- atau 19,52%.

6.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 11.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.4.000.000,- atau 34,78%.

6.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya adalah Jumlah unit gedung kantor yang di laksanakan pemeliharaan 5 buah gedung dengan anggaran penetapan Rp. 34.923.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 34.923.000,- atau 100%.

- 6.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 6.100.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.2.425.000,- atau 39,75%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penyelenggaraan; dan
8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
3. Disiplin aparatur yang belum optimal.

### **2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviuw terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2022. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Weleri dari

rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dengan mengacu membandingkan antara hasil Musrenbang RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2022 sesuai tugas pokok dan fungsi. Hasil Musrenbang RKPD tahun 2022 yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan kebutuhan RKPD Tahun 2022, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Dari hasil perbandingan antara hasil Musrenbang RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2022 secara umum tidak terdapat banyak perbedaan, untuk program dan kegiatan masih tetap sama hanya besaran anggarannya yang berbeda, secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisa kebutuhan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Weleri Tahun 2022 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya pada 2022.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) yang harus disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD Perubahan; Rancangan RKPD Perubahan; dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan .

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Weleri pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 7 Seri D No. 28).

#### **2. Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/ janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6). Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan

pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m<sup>2</sup>, 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m<sup>2</sup>, 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m<sup>2</sup> dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah

Jumlah dokum perencanaan yang tersedia sebanyak 4 dokumen dengan anggaran penetapan Rp. 1.000.000,- dan tidak mengalami perubahan anggaran.

#### 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 12 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- dan tidak mengalami perubahan anggaran.

### 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

#### 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2,015,816,570,- mengalami penurunan menjadi Rp. 1,935,381,896,-

#### 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- dan tidak mengalami perubahan anggaran.

### 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

#### 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card

yang tersedia 0 stel dengan anggaran penetapan Rp. 0,- menjadi Rp. 0,-

#### 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

##### 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 4.476.000,- menjadi Rp. 11,916,000.

##### 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat tulis kanto 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 38,766,000,- menjadi Rp. 49,980.000,-

##### 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 22,000,000,- menjadi Rp. 38,323,000,-

##### 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 101,460,000,- menjadi Rp. 135,550,000,-

##### 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 26,658,000,- menjadi Rp. 32,704,000,-

1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 99,613,000,- menjadi Rp. 133,875,000,-

1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2,080,000,- tidak mengalami perubahan anggaran,-

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Mebel

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Mebel adalah Jumlah mebel yang tersedia 1 buah dengan anggaran penetapan Rp. 0,- menjadi Rp. 1.600.000,-

1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia, tersedia 4 unit

dengan anggaran penetapan Rp. 17.000.000,-  
menjadi Rp. 24.000.000,-

#### 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 3.500.000,- menjadi Rp. 4.000.000,-

##### 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 67,800,000,- menjadi Rp. 60,144,000,-

##### 1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia 12 bulan, Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer yang tersedia 0 buah dengan anggaran penetapan Rp. 0,- menjadi Rp. 0,-

##### 1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 154,504,000,- menjadi Rp. 157,574,000,-

#### 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 24,415,000,- menjadi RP. 32,915,000,-

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah STNK yang tersedia 14 buah dengan anggaran penetapan Rp. 3.300.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

1.7.3. Pemeliharaan Mebel

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Mebel adalah Jumlah mebel yang tersedia 1 buah dengan anggaran penetapan Rp. 0,- menjadi Rp. 1.500.000,-

1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin dengan anggaran penetapan Rp. 11,500,000,- menjadi Rp. 20,508,000,-

1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah unit gedung

kantor yang di laksanakan pemeliharaan 5 buah gedung dengan anggaran penetapan Rp. 34,923,000,- menjadi Rp. 94,923,000,-

1.7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 6,100,000,- menjadi Rp. 9,150,000,-

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia jumlah 37 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam jumlah 85



peserta dengan anggaran penetapan Rp. 4.605.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah Jumlah kegiatan Kendal Ekspo adalah 1 kegiatan dengan anggaran penetapan Rp. 5.000.000,- menjadi RP. 0,-

3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah peserta rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia jumlah 120 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 29,440,000 menjadi Rp. 47,810,000,-

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah bulan pelaksanaan patrol wilayah kecamatan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 82.800.000 ,- tidak mengalami perubahan anggaran.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas jumlah 0 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 4.655.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah -

Jumlah desa yang menerima fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 16 desa dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000,- menjadi Rp. 14. 664.000,-

#### 6.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah - Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 16 desa dengan anggaran penetapan Rp. 2.664.000,- dan tidak mengalami perubahan anggaran,-

#### 6.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Jumlah peserta rapat bintel/sosialisasi pelaksanaan tugas perangkat desa dan kepala desa dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2022.

Weleri, 14 September 2022

  
CAMAT WELERI  
**MARWOTO, SE**  
Pembina Tk I

NIP. 196409131985081001